



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SOHIBUL AKROM BIN MUHARTO**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 05 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Makam, RT.006 RW.007, Kec. Rembang
Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 April 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pwd



Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sohibul Akrom Bin Muharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sohibul Akrom Bin Muharto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Yamaha Scorpio Warna Hitam tahun 2007 No Pol H-5220-ZE Noka MH35BP0047K079408 Nosin 5BP-07959S A.N Eko Conro Prasetyo Alamat Jetak Sendangsari Rt.05 Rw.01 Kec. Mranggen Kab. Demak;
 - 1 (satu) unit Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE No.ka MH35BP0047K079408 No.sin 5BP-079595 beserta STNK Atas nama Eko Conro Prasetyo Alamat Jetak sendangsari Rt.05 / Rw.01 Desa Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Heri Kuswanto Bin Djafar
- 1 (satu) buah jemper warna hitam yang bertuliskan just do it.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sohibul Akrom Bin Muharto pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Daplang Rt.01 Rw.01 Desa Mangunsari Kec. Tegowanu Kab. Grobogan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE No.ka MH35BP0047K079408 No.sin 5BP-079595 beserta STNK Atas nama Eko Conro Prasetyo Alamat Jetak Sendangsari Rt.05 / Rw.01 Desa Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak milik Heri Kuswanto Bin Djafar untuk Terdakwa gunakan karena ada keperluan penting dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu karena sudah saling kenal maka Heri Kuswanto Bin Djafar meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menyelesaikan keperluannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa membawa sepeda motor milik Heri Kuswanto Bin Djafar untuk digadaikan kepada seseorang di pasar pahing Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Heri Kuswanto Bin Djafar mendatangi rumah Terdakwa di Purbalingga untuk menyakan sepeda motor dimana Terdakwa beralasan jika sepeda motor milik Heri Kuswanto Bin Djafar sedang dipinjam oleh teman Terdakwa dan Terdakwa pergi dari rumah untuk menghindari Heri Kuswanto Bin Djafar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sohibul Akrom Bin Muharto yang telah meminjam 1 (satu) unit Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol H-5220-ZE No.ka MH35BP0047K079408 No.sin 5BP-079595 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga Heri Kuswanto Bin Djafar mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun Daplang Rt.01 Rw.01 Desa Mangunsari Kec. Tegowanu Kab. Grobogan atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE No.ka MH35BP0047K079408 No.sin 5BP-079595 beserta STNK Atas nama Eko Conro Prasetyo Alamat Jetak Sendangsari Rt.05 / 01 Desa Kembangarum Kec. Mranggen Kab. Demak milik Heri Kuswanto Bin Djafar dengan alasan untuk Terdakwa gunakan karena ada keperluan penting dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Heri Kuswanto Bin Djafar tersebut untuk menyelesaikan keperluannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa membawa sepeda motor milik Heri Kuswanto Bin Djafar untuk digadaikan kepada seseorang di pasar pahing Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Heri Kuswanto Bin Djafar mendatangi rumah Terdakwa di Purbalingga untuk menyakan sepeda motor dimana Terdakwa

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan jika sepeda motor milik Heri Kuswanto Bin Djafar sedang dipinjam oleh teman Terdakwa dan Terdakwa pergi dari rumah untuk menghindari Heri Kuswanto Bin Djafar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sohibul Akrom Bin Muharto yang telah meminjam 1 (satu) unit Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE No.ka MH35BP0047K079408 No.sin 5BP-079595 dan tidak pernah mengembalikan kepada pemiliknya sehingga Heri Kuswanto Bin Djafar mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Heri Kuswanto Bin Djafar :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Daplang Rt.01 Rw.01 Desa Mangunsari Kec. Tegowanu Kab. Grobogan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa berawal terdakwa datang kepada saksi dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi yang katanya untuk digunakan keperluan penting di Purbalingga dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, karena sudah saling kenal maka saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun sampai 2 minggu sepeda motor saksi belum kembali kemudian saksi telephone terdakwa katanya sudah di jalan kemudian karena saksi tunggu tidak datang - datang maka saksi cari terdakwa ke Purbalingga dan bertemu dengan terdakwa katanya sepeda motor dipinjam oleh teman terdakwa dan pada saat saksi tidur tahu - tahu Terdakwa sudah kabur dan ternyata sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi;
- Bahwa sepeda motor saksi Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pwd



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi Agung Tri Hartoni bin Wakijan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Daplang Rt.01 Rw.01 Desa Mangunsari Kec. Tegowanu Kab. Grobogan terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi Heri tanpa ijin dan sepengetahuan saksi Heri;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yang katanya untuk digunakan keperluan penting di Purbalingga dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu karena sudah saling kenal maka saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun sampai 2 mingguan sepeda motor saksi belum kembali kemudian saksi telephone terdakwa katanya sudah di jalan kemudian karena saksi tunggu tidak datang - datang maka saksi cari terdakwa ke Purbalingga dan bertemu dengan terdakwa katanya sepeda motor dipinjam oleh teman terdakwa dan pada saat saksi tidur tahu - tahu Terdakwa sudah kabur dan ternyata sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Heri Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Daplang Rt.01 Rw.01 Desa Mangunsari Kec. Tegowanu Kab. Grobogan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi Heri;
- Bahwa berawal Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.pol H-5220-ZE milik saksi Heri untuk Terdakwa gunakan karena ada keperluan penting dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu karena sudah saling kenal maka



saksi Heri meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menyelesaikan keperluannya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada seseorang di pasar pahing Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr Heri Kuswanto mendatangi rumah Terdakwa di Purbalingga untuk menanyakan sepeda motor dimana Terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh teman Terdakwa dan Terdakwa pergi dari rumah untuk menghindari Sdr Heri Kuswanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB SPM Yamaha Scorpio warna hitam tahun 2007 Nopol H-5220-ZE Noka MH35BP0047K079408 Nosin 5BP-07959S, An. Eko Conro Prasetyo alamat Jetak Sendangsari RT.05 RW.01 Kec. Mranggen Kab. Demak;
- 1 (satu) buah jaket warna jempur warna hitam tulisan Just Do It;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio warna hitam tahun 2007 Nopol H-5220-ZE Noka MH35BP0047K079408 Nosin 5BP-07959S, An. Eko Conro Prasetyo alamat Jetak Sendangsari RT.05 RW.01 Kec. Mranggen Kab. Demak beserta STNK dan kunci kontak;

barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Daplang Rt.01 Rw.01 Desa Mangunsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tegowanu Kab. Grobogan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa benar berawal terdakwa datang kepada saksi dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi yang katanya untuk digunakan keperluan penting di Purbalingga dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, karena sudah saling kenal maka saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun sampai 2 minggu sepeda motor saksi belum kembali kemudian saksi telephone terdakwa katanya sudah di jalan kemudian karena saksi tunggu tidak datang - datang maka saksi cari terdakwa ke Purbalingga dan bertemu dengan terdakwa katanya sepeda motor dipinjam oleh teman terdakwa dan pada saat saksi tidur tahu - tahu Terdakwa sudah kabur dan ternyata sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi;
- Bahwa benar sepeda motor saksi Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada seseorang di pasar pahing Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Sdr Heri Kuswanto mendatangi rumah Terdakwa di Purbalingga untuk menanyakan sepeda motor dimana Terdakwa beralasan jika sepeda motor tersebut sedang dipinjam oleh teman Terdakwa dan Terdakwa pergi dari rumah untuk menghindari Sdr Heri Kuswanto;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menganalisa Dakwaan yang lebih tepat dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa.

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pwd



2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Sohibul Akrom Bin Muharto dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Daplang Rt.01 Rw.01 Desa Mangunsari Kec. Tegowanu Kab. Grobogan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa datang kepada saksi dengan maksud ingin meminjam sepeda motor milik saksi yang katanya untuk digunakan keperluan penting di Purbalingga dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, karena sudah saling kenal maka saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa namun sampai 2 minggu sepeda motor saksi belum kembali kemudian saksi telephone terdakwa katanya sudah di jalan kemudian karena saksi tunggu tidak datang - datang maka saksi cari terdakwa ke Purbalingga dan bertemu dengan terdakwa katanya sepeda motor dipinjam oleh teman terdakwa dan pada saat saksi tidur tahu - tahu Terdakwa sudah kabur dan



ternyata sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad 3. Tentang Unsur Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Scorpio tahun 2007 warna hitam No.pol H-5220-ZE milik saksi Heri Kuswanto dan akan mengembalikan sepeda motor tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu akan tetapi tidak mengembalikan lagi sepeda motor milik saksi Heri Kuswanto;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB dimana Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada seseorang di pasar pahing Kec. Pengadegan Kab. Purbalingga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Heri Kuswanto mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB SPM Yamaha Scorpio warna hitam tahun 2007 Nopol H-5220-ZE Noka MH35BP0047K079408 Nosin 5BP-07959S, An. Eko Conro Prasetyo alamat Jetak Sendangsari RT.05 RW.01 Kec. Mranggen Kab. Demak;
- 1 (satu) buah jaket warna jempet warna hitam tulisan Just Do It;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio warna hitam tahun 2007 Nopol H-5220-ZE Noka MH35BP0047K079408 Nosin 5BP-07959S, An. Eko



Conro Prasetyo alamat Jetak Sendangsari RT.05 RW.01 Kec.
Mranggen Kab. Demak beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas akan ditentukan
dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga
masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana
yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama
dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka
terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah,
kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada
Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu
dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang
meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang
No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

-----**M e g a d i l i**-----

1. Menyatakan Terdakwa **SOHIBUL AKROM BIN MUHARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPANG”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Yamaha Scorpio warna hitam tahun 2007 Nopol H-5220-ZE Noka MH35BP0047K079408 Nosin 5BP-07959S,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Eko Conro Prasetyo alamat Jetak Sendangsari RT.05 RW.01 Kec. Mranggen Kab. Demak;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Scorpio warna hitam tahun 2007 Nopol H-5220-ZE Noka MH35BP0047K079408 Nosin 5BP-07959S, An. Eko Conro Prasetyo alamat Jetak Sendangsari RT.05 RW.01 Kec. Mranggen Kab. Demak beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Heri Kuswanto Bin Djafar.

- 1 (satu) buah jaket warna jempur warna hitam tulisan Just Do It;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **21 JULI 2020** oleh kami **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH** dan **IDA ZULFAMAZIDAH, SH.,MH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **23 JULI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YUWINARNI** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SEPTIAN TRI YUWONO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MURTHADA MOH MBERU, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

IDA ZULFAMAZIDAH, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUWINARNI

Halaman1 dari 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Pwd

